

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Konstitusi Indonesia secara fundamental menegaskan bahwa negara ini sebagai negara hukum. Salah satu pilar utamanya adalah penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen dan bebas dari intervensi eksternal, sebuah prinsip yang dijamin untuk menjaga integritas peradilan.¹ Amanat ini secara eksplisit tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dalam menyelenggarakan peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan.² Bentuk implementasi dari Pasal ini adalah lahirnya Lembaga Peradilan dalam suatu negara.

Lembaga Peradilan mempunyai kedudukan yang krusial, mengingat perannya dalam memutuskan segala perselisihan hukum di kehidupan masyarakat. Dalam konteks perkara pidana, baik pidana umum dan pidana khusus, penyelesaian perselisihan hukum dilakukan oleh badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung. Peradilan Umum inilah yang kemudian berwenang memeriksa dan menghukum orang-orang yang terbukti melanggar hukum sesuai dengan hukum yang telah ditentukan, melalui suatu putusan hakim.

¹ Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Putusan hakim merupakan hasil atau *output* dari proses pemeriksaan perkara di pengadilan.³ Putusan hakim dihasilkan dari rangkaian-rangkaian prosedur yang diundangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa hingga pembacaan putusan dalam sidang terbuka. Sistem peradilan pidana Indonesia mengakui bahwa putusan hakim tidak hanya merupakan wujud konkret dari penerapan suatu hukum, tetapi lebih jauh merupakan cerminan dari penerapan nilai-nilai keadilan.

Putusan hakim tidak hanya berimplikasi pada berakhirnya suatu perkara, tetapi juga memberikan konsekuensi yang signifikan terhadap para pihak yang terkait dalam putusan itu. Dengan adanya putusan hakim, hak-hak asasi individu dapat dirampas secara paksa, seperti penjatuhan hukuman penjara yang merampas hak kebebasan bergerak bagi individu. Dampak yang signifikan dari suatu putusan ini, mengharuskan hakim sebelum memutus suatu perkara untuk betul-betul teliti dalam menganalisis fakta dalam persidangan untuk kemudian diterapkan pada aturan hukum positif. Dengan demikian, pertimbangan hukum dalam suatu putusan menjadi aspek yang sangat vital, karena baik tidaknya sebuah putusan tergantung dari pertimbangan hukum hakimnya.⁴

Salah satu isu yang kerap menimbulkan perdebatan dalam praktek peradilan adalah putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana di

³ Aria Zurnetti, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hlm. 117.

⁴ Ahmad Zaenal fanani, *Berfilsafat dalam Putusan Hakim (Teori dan Praktek)*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 127.

bawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh Undang-Undang. Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dari sisi pertimbangan hukum yang digunakan. Dalam beberapa kasus, hukum digunakan sebagai sebuah sarana yang fleksibel dan dapat dikesampingkan untuk mewujudkan keadilan. Namun di sisi lain fenomena ini justru menimbulkan kekhawatiran terhadap terdegradasinya prinsip kepastian hukum.

Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 merupakan contoh dari putusan yang berisi pemidanaan di bawah batas ketentuan minimum Undang-Undang. Putusan-putusan tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah kedua putusan tersebut mengadili Terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), dan di masing-masing putusan Terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan perbedaan dari kedua putusan tersebut, dapat dilihat dari sudut pertimbangan hukum yang digunakan hakim. Dalam Putusan Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 Majelis Hakim menguraikan alasan-alasan hukum untuk memberikan pidana di bawah ketentuan minimum, sedangkan dalam Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022 Majelis Hakim tidak menguraikan alasan yang cukup untuk memberikan pidana di bawah ketentuan minimum.

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki 3 (tiga) tujuan yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan ini merupakan impian yang hendak dicapai oleh pembuat Undang-Undang dalam merumuskan norma

Pasal 109 UUPPLH. Pasal 109 UUPPLH mengatur norma pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Norma pidana ini mencerminkan aspek kepastian hukum, karena memberikan batasan yang jelas mengenai kewajiban memperoleh izin sebelum menjalankan aktivitas yang berdampak pada lingkungan. Dengan adanya ancaman pidana minimum yang tegas, pasal ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum dan memberikan batasan yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana agar tidak terjadi disparitas putusan.

Selanjutnya dari perspektif keadilan, penerapan norma pidana dalam Pasal 109 UUPPLH harus memperhitungkan kondisi konkret dari pelaku, termasuk tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan. Jika sanksi yang dijatuhkan tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan, maka keadilan substantif dapat terganggu. Sementara itu, dari segi kemanfaatan, norma pidana ini bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari kerusakan akibat aktivitas ilegal. Namun, apabila hakim menjatuhkan hukuman yang terlalu ringan, efek jera bisa berkurang, sehingga efektivitas penegakan hukum lingkungan menjadi lemah. Oleh karena itu, dalam menegakkan Pasal 109 UUPPLH, penting untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan bagi pelaku dan korban, serta manfaat hukum bagi masyarakat dan lingkungan.

Putusan hakim idealnya merupakan perpaduan antara 3 (tiga) tujuan hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁵ Kondisi tersebut diperlukan dalam rangka mencapai putusan hakim yang baik. Putusan hakim yang baik merupakan impian bagi semua pencari keadilan yang tidak hanya mendambakan adanya keadilan bagi hukum, tetapi juga mengandung unsur keadilan bagi nilai moral, dan keadilan bagi nilai sosial.⁶ Selain memenuhi 3 (tiga) tujuan hukum tersebut, putusan akhir juga dituntut untuk mengandung pertimbangan hukum yang lengkap, karena Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan yang kurang atau tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*).⁷

Adanya fenomena pemberian pidana di bawah ketentuan minimum, tentunya menimbulkan pertanyaan. Dalam tindak pidana lingkungan hidup, pemberian pidana merupakan langkah yang difungsikan agar mengakibatkan efek jera kepada pelaku, serta sebagai pembelajaran bagi masyarakat. Efek jera tersebut akan berlaku efektif apabila hukuman yang dikenakan kepada pelanggar ditingkatkan, sehingga hukuman harus lebih besar daripada kerusakan yang diakibatkan.⁸ Tujuan untuk memberikan efek jera tersebut, nampak tidak terimplementasi dengan efektif dalam Putusan

⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 137.

⁶ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 6.

⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 127.

⁸ Henry Subagyo, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup*, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2014, hlm. 227.

Nomor 2111 K/Pid.Sus/2014 dan Putusan Nomor 2751 K/Pid.Sus/2022, yang mana putusan-putusan tersebut justru memberikan pidana di bawah ketentuan minimum.

Melihat hal tersebut, muncullah kebutuhan untuk menjelaskan apakah putusan-putusan tersebut telah mengandung pertimbangan hukum yang cukup serta mencerminkan asas keadilan, mengingat putusan-putusan tersebut secara normatif jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum. Perihal ini penting untuk diselesaikan agar kedepannya tidak menimbulkan reaksi negatif di kalangan masyarakat yang menganggap putusan ini kontroversial karena menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Mengingat penjatuhan pidana mempunyai konsekuensi yang luas bagi pelaku dan masyarakat.

Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai keabsahan dan pertimbangan hukum hakim dalam memberikan pidana di bawah ketentuan minimum dalam perkara lingkungan hidup, dalam sebuah studi kasus hukum berjudul **“PENJATUHAN PIDANA DIBAWAH BATAS MINIMUM YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERKARA LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG: NOMOR 2111 K/PID.SUS/2014 DAN NOMOR 2751 K/PID.SUS/2022).”**